

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru

Clarissa Rahmania¹ Sujianto²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}
Email: clarissa.rahmania5169@student.unri.ac.id¹ sujianto@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Salah satu kota di Indonesia yang berkembang dengan pesat yaitu adalah Kota Pekanbaru. Hal ini mendorong kaum urban memiliki Kota Pekanbaru sebagai tujuan urbanisasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena masih banyaknya rumah liar yang berada pada tempat yang telah dilarang oleh pemerintah kota sehingga kondisi yang demikian menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi George C. Edwards dalam Igirisa 2022 yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, disposisi Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban rumah liar di kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif hal ini dapat dilihat pada (1) Komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan tidak merata secara keseluruhan masyarakat penghuni rumah liar; (2) Sumber daya yang dimiliki secara keseluruhan telah mencukupi dan juga kompeten, namun sumber daya finansial belum terlaksana dengan baik; (3) Disposisi para pelaksana sudah cukup baik dengan mengikuti perintah dari atasannya, namun komitmen untuk penertiban rumah liar belum baik karena tidak adanya jadwal penertiban dan hanya berdasarkan pada laporan yang masuk; (4) Struktur Birokrasi telah berjalan sesuai dengan SOP yang dimiliki.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rumah Liar

Abstract

One of the cities in Indonesia that is growing rapidly is Pekanbaru City. This encourages urbanites to choose Pekanbaru City as an urbanization destination. This research focuses on the phenomenon that there are still many illegal houses located in places that have been prohibited by the city government so that these conditions cause disturbances to public order and public peace, the purpose of this research is to find out the Implementation Of Illegal House Control Policy In Pekanbaru City. The theory used in this research is the implementation theory of George C. Edwards in Igirisa 2022 which includes Communication, Resource, Disposition, Bureaucratic Structure. The research method used in this research is qualitative research. Data collection techniques in this study through interviews, pbsevation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation od the illegal house control in pekanbaru city cannot be said to be effective, this can be seen in (1) Communication or socialization carried out is not evenly distributed to all residents of illegal houses; (2) the resources owned as a whole are sufficient and also competent, but financial resources have not been implemented properly; (3) the disposition of the implementers is good enough by following orders from superiors, but the commitment to curbing illegal houses is not good because there is no schedule for cubing and only based on incoming reports; (4) bureaucratic structure has been running in accordance with its SOP.

Keywords: Illegal House, Implementation, Policy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara berkembang, dimana kota-kota yang ada di Indonesia merupakan tempat terjadinya urbanisasi. Pelaksanaan pembangunan yang tidak

melibatkan daerah secara merata menjadi akibat dari terjadinya urbanisasi. Kesenjangan kebutuhan baik itu dalam kebutuhan ekonomi, sosial, serta budaya akan timbul ketika persebaran penduduk yang tidak seimbang di daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satu kota di Indonesia yang berkembang dengan pesat adalah Kota Pekanbaru. Dengan perkembangan yang ada pada kota ini menjadikan Kota Pekanbaru sebagai sasaran para kaum urban untuk urbanisasi dengan tujuan untuk mencari lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 1.016.366 jiwa. Seiring dengan perkembangan populasi yang semakin banyak ini, kebutuhan dan juga keadaan masyarakat semakin meningkat, namun dengan wilayah yang tidak bertambah. Oleh karena itu, kondisi demikian tentu membutuhkan peran dari ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat.

Fondasi penting untuk menciptakan lingkungan kota yang tertata, aman serta nyaman yaitu adanya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Sehingga dalam rangka mewujudkan lingkungan yang nyaman tersebut diperlukanlah aturan ataupun kebijakan untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman. Maka sebagai perwujudan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan salah satu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Namun, kebijakan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini. Maka, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan kebijakan baru yang mengatur hal yang sama yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut, pada bagian tertib berjualan telah diatur bahwa setiap orang dilarang untuk menggunakan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana untuk berjualan dan menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. Fasilitas umum yang dimaksud adalah seperti badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, alun-alun, bawah jembatan, serta jembatan penyebrangan. Selain itu, pada bagian tertib bangunan telah diatur pula untuk tidak membangun bangunan di ruang milik jalan, bantaran Sungai, ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman serta jalur hijau.

Setiap orang dimanapun berada memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan rumah. Menurut Krismantoro dalam (Junaedi et al., 2024) salah satu aspek mendasar dalam kehidupan yang layak dan bermartabat adalah keberadaan rumah sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Rumah memiliki peran penting sebagai tempat beristirahat, bersosialisasi, serta membangun hubungan kekeluargaan antar sesama manusia. Salah satu hal yang mendorong masyarakat melakukan urbanisasi yaitu mencari peluang kerja. Namun, Sedikitnya harapan untuk mencari pekerjaan di perkotaan serta dengan adanya tuntutan ekonomi membuat sebagian masyarakat memilih untuk mendirikan tempat usaha dan bertempat tinggal pada pinggiran jalan ataupun tanah milik pemerintah. Dalam hal ini biasanya disebut juga sebagai rumah liar. Rumah liar merujuk pada tempat tinggal yang dibangun pada lahan yang ditempati secara illegal, dan umumnya mempunyai kualitas buruk. Definisi dari rumah liar juga dinilai sebagai bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan tata ruang dan kemudian akan dilakukan tindakan penggusuran. Rumah liar ini berdiri pada tanah milik negara atau pemerintah seperti pada tempat fasilitas umum, ruang milik jalan, jalur hijau, serta tempat lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dimana secara administratif rumah liar yang berdiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rumah liar yang berada tepat dipinggiran jalan ini dimanfaatkan selain sebagai rumah tempat tinggal juga dimanfaatkan orang-orang untuk membuka kedai maupun bengkel atau semacamnya. Rumah liar yang dibangun ini jika dibiarkan akan menjamur dan membentuk sebuah permukiman.

Berikut merupakan Gambaran tentang permukiman liar menurut komarudin dalam (Pandiangan et al., 2019) diantaranya, yaitu:

1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni
3. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan
4. Prasarana yang kurang seperti air bersih, saluran buangan, listrik dan jalan lingkungan
5. Fasilitas sosial kurang seperti sekolah, rumah ibadah, dan balai pengobatan
6. Pendidikan masyarakat yang rendah

Keberadaan rumah liar di Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada jalan-jalan besar seperti jalan lintas sumatera dan biasanya sering dijumpai pada jalan SM Amin, jalan Air Hitam, serta jalan Siak II. Kawasan-kawasan ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk mendirikan rumah liar karena dianggap potensial secara ekonomi. Keberadaan rumah liar tidak hanya pada Ruang Milik Jalan (RMJ) tetapi juga pada trotoar, hal ini dapat membahayakan para penghuninya jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya, sebab rumah liar ini hanya berjarak kurang dari 5 meter dari jalan.

Komunikasi

Komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Implementasi akan berjalan dengan efektif dan lancar jika Berdasarkan data yang penulis dapatkan, jumlah penertiban terhadap rumah liar yang terdapat di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 terdapat 28 rumah liar yang ditertibkan, kemudian pada tahun 2023 terdapat 14 rumah liar yang ditertibkan, serta pada tahun 2024 terdapat 26 rumah liar yang ditertibkan oleh Satpol-PP. pada kecamatan rumbai terdapat 6 rumah liar yang dibongkar, kemudian kecamatan payung sekaki pada pertengahan tahun 2025 terdapat 22 rumah liar yang dibongkar. berdasarkan pada data tersebut, Satpol-PP setiap tahunnya telah melakukan penertiban namun, penertiban yang dilakukan tidak merata serta tidak sebanding dengan rumah liar yang masih ada. Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 Pada bagian RMJ di kecamatan Rumbai dan kecamatan Payung Sekaki masih tampak bersih dari rumah liar. Namun, mulai pada akhir tahun 2023 hingga 2024, pertumbuhan rumah liar pada kawasan jalan SM Amin, jalan Air Hitam, Serta jalan Siak II tersebut semakin bertambah. Selain itu, berdirinya rumah liar juga menimbulkan gangguan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa rumah liar yang berdiri dijadikan sebagai tempat orang berkumpul untuk meminum minuman keras serta mabuk-mabukkan. Sehingga kondisi yang demikian membuat keberadaan rumah liar menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell dalam wada et al., 2024 penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling yang dipilih atas pertimbangan dan kriteria tertentu. Serta terdapat tiga macam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jenis dan sumber data yaitu data primer yang penulis dapatkan langsung dari subjek atau objek penelitian dan data sekunder yang merupakan data yang penulis peroleh dalam bentuk yang sudah jadi. Setelah itu, penulis akan menganalisis data yang telah penulis peroleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru, dalam hal ini penulis menggunakan teori George C. Edwards dalam (Igiris,2022).

Adapun beberapa faktor keberhasilan implementasi menurut teori ini terdapat 4 (empat) indikator yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: para pelaksana mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Dalam penelitian ini, Satpol-PP merupakan pelaksana dalam penertiban rumah liar serta Satpol-PP merupakan aktor pelaksana dalam membantu daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan, pemimpin serta pegawai yang berada dalam Satpol-PP harus mengetahui terlebih dahulu kebijakan tersebut sebelum kebijakan ini dikomunikasikan kepada *target groups*. Komunikasi yang dilakukan dalam internal Satpol-PP terkait dengan kebijakan penertiban rumah liar sudah dikomunikasikan dengan jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta kebijakan ini telah konsisten diterapkan sesuai dengan arahan dari pemimpin terutama mengenai permasalahan rumah liar yang sudah semestinya rumah liar yang berdiri harus dibongkar sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Satpol-PP kepada kelompok sasaran yaitu berupa sosialisasi langsung, baik itu dalam bentuk teguran lisan maupun teguran tertulis serta dalam upaya mencegah menjamurnya rumah liar ini, Satpol-PP memiliki layanan *call center* untuk pengaduan perda dan perkada. Adanya layanan *call center* ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan rumah liar maupun gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Satpol-PP tetapi juga terdapat peran kecamatan. Berdasarkan pada data penelitian ini, Satpol-PP serta pihak kecamatan rumbai dan kecamatan payung sekaki telah melakukan sosialisasi serta himbauan kepada penghuni rumah liar terkait larangan mendirikan rumah liar pada bahu jalan atau ruang milik jalan dan pada aliran air serta di tanah yang bukan milik mereka. Namun, pihak terkait melakukan sosialisasi atau himbauan ketika rumah liar tersebut akan digusur, sehingga sosialisasi yang dilakukan belum merata kepada para penghuni rumah liar.

Sumber Daya

Sumber daya diperlukan guna mendukung pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak dapat terlaksana dengan maksimal tanpa melibatkan dukungan dari sumber daya yang cukup. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud terdapat sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya sarana. Berdasarkan pada data penelitian, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol-PP telah mencukupi untuk implementasi kebijakan ini, dengan staff Satpol-PP yang bertugas ketika melakukan penertiban berjumlah 30-100 orang serta sumber daya manusia yang dimiliki berjumlah sebanyak 586 orang yang terdiri dari Tenaga Harian Lepas dengan jumlah 500 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 86 orang. Serta kemampuan yang dikuasai oleh staff Satpol-PP sudah cukup kompeten dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para staff diantaranya SLTA, D3, S1, serta S2. Sumber daya finansial merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Sumber daya finansial dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pada data penelitian, sumber daya finansial dibutuhkan untuk memberi biaya kepada staff yang bertugas dalam penertiban seperti biaya makan dan minum. Namun, dalam implementasi kebijakan ini, sumber daya finansial memiliki keterbatasan dalam implementasinya. Dukungan sumber daya sarana dibutuhkan untuk menunjang kelancaran implementor dalam implementasi suatu kebijakan agar dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam penelitian ini, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol-PP dalam melakukan penertiban rumah liar sudah cukup mencukupi serta memadai, dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa kendaraan operasional seperti mobil pick up serta truck untuk memudahkan dalam akses perjalanan menuju lokasi penertiban dan untuk

menampung para staff Satpol-PP yang bertugas dalam penertiban. Selain itu, sarana dan prasarana lain yang dimiliki Satpol-PP dalam penertiban rumah liar ini adalah linggis dan palu.

Disposition

Keberhasilan dan kegagalan dari tujuan kebijakan dipengaruhi oleh sikap dan disposisi dari implementor kebijakan. Jika sebuah kebijakan ingin berhasil diimplementasikan, maka pelaksana yang mengimplementasikannya dengan menjalankan tugas dengan baik pula. Berdasarkan pada penelitian ini, Satpol-PP memiliki disposisi yang baik dalam menjalankan tugas dan perannya ketika melakukan penertiban. Satpol-PP menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satpol-PP melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari atasan. Selanjutnya, dalam indikator disposisi diharapkan pelaksana dapat memiliki nilai-nilai yang baik seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Pada nilai-nilai kejujuran dan sifat demokratis, Satpol-PP bersikap adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat penghuni rumah liar, petugas yang berada dilapangan memiliki sikap yang baik dan professional. Petugas Satpol-PP tidak hanya sekedar menjalankan tugas dengan mengawasi pembongkaran rumah liar tetapi juga membantu penghuni rumah liar dalam membongkar rumah liar tersebut. Selanjutnya, komitmen yang ada pada aktor kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi akan berusaha secara seoptimal mungkin untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya apabila implementor tidak memiliki komitmen yang kuat maka sulit untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kenyataan dilapangan yang menunjukkan bahwa masih banyaknya rumah liar yang berdiri di tempat yang telah dilarang menunjukkan bahwa komitmen Satpol-PP dalam penertiban rumah liar masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian ini, Satpol-PP tidak memiliki jadwal rutin untuk penertiban rumah liar. Pengabaian terhadap rumah liar yang awalnya sedikit ini dapat mendorong pertumbuhan rumah liar menjadi semakin menjamur.

Struktur Birokrasi

Faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik yaitu adalah struktur birokrasi. Kelemahan yang terdapat pada struktur birokrasi akan membuat implementasi suatu kebijakan tidak berjalan efektif. Meskipun ketika mengimplementasikan kebijakan sumber daya yang dimiliki tersedia serta dalam implementasi para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan pada penelitian ini, struktur birokrasi yang dimiliki oleh Satpol-PP sudah jelas mulai dengan hierarki dari atas hingga ke bawah serta tanggung jawab dalam melakukan penertiban berada pada atasan Satpol-PP. Dalam struktur birokrasi yang dimiliki oleh Satpol-PP Kota Pekanbaru dimulai dari kepala satuan kemudian dibantu oleh sekretaris yang terdiri dari subbagian umum, subbagian keuangan serta perencana ahli muda sub coordinator program, kemudian terdapat bidang penegakan perundang-undangan daerah yang terdiri atas seksi penyelidikan dan penyidikan, seksi pembinaan dan penyuluhan serta polisi pamong praja muda ahli sub koordinator pengawasan dan tindak internal. Selanjutnya bidang operasi dan ketertiban masyarakat yang terdiri dari seksi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, seksi Kerjasama, serta polisi pamong praja ahli muda sub koordinator pengamanan dan dalmas. Kemudian terdapat bidang pengembangan sumber daya yang terdiri dari seksi pelatihan dasar serta seksi sarana dan prasarana. Kemudian bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang terdiri atas seksi perlindungan masyarakat, seksi bina potensi masyarakat, serta polisi pamong praja ahli muda sub koordinator pencegahan dan kesiapsiagaan.

Selanjutnya, adanya prosedur operasi standar (*Standard Operationg Procedurs* atau SOP) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan pada penelitian ini, pada saat melaksanakan implemenasi kebijakan penertiban rumah liar ini, Satpol-PP selalu menggunakan SOP yang berlaku. Tidak hanya Satpol-PP, kecamatan juga memiliki SOP dalam penertiban rumah liar ini. SOP yang dijalankan oleh Satpol-PP serta kecamatan tersebut dimulai dari diberinya surat teguran kepada penghuni rumah liar. Surat teguran atau surat himbauan yang diberikan oleh kecamatan kepada penghuni rumah liar terdapat sebanyak tiga kali, kemudian jika penghuni rumah liar tersebut tidak segera membongkar mandiri bangunannya maka kecamatan akan memberikan surat kepada Satpol-PP untuk melakukan penertiban. Sama hal nya dengan kecamatan, Satpol-PP juga memberikan surat teguran atau surat himbauan kepada penghuni rumah liar sebanyak empat kali dan jika tidak diindahkan, Satpol-PP akan memberikan surat teguran kelima yang berisi penetapan pembongkaran yang akan dilakukan oleh Satpol-PP sendiri dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Surat himbauan ataupun surat teguran yang diberikan kepada penghuni rumah liar ini memiliki jarak waktu. Surat teguran pertama ke surat teguran kedua memiliki jarak waktu seminggu, kemudian dari surat teguran kedua ke surat teguran ketiga memiliki jarak waktu 3 hari. Semakin banyak surat yang diberikan, semakin sedikit jarak waktu yang diberikan. Namun, walaupun surat teguran tersebut memiliki jarak waktu yang telah ditetapkan, pihak terkait terkadang memberikan waktu lebih banyak lagi sekitar 2-3 bulan kepada penghuni rumah liar untuk membongkar rumah liarnya.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru

Sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan, dapat diketahui bahwa Satpol-PP dan kecamatan telah melakukan tupoksinya terhadap dalam implementasi kebijakan penertiban rumah liar. Namun, dalam implementasi sebuah kebijakan tidak selalu berjalan dengan lancar, hal ini berarti masih ada berbagai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Dalam hal ini, faktor penghambat dari implementasi kebijakan penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru, yaitu:

Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu penghambat yang dihadapi ketika implementasi ini yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada. Suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan apabila masyarakat juga ikut proaktif dalam implementasinya. Rendahnya kesadaran masyarakat ini seperti sikap egois dan kecenderungan masyarakat penghuni rumah liar yang mementingkan kepentingan sendiri serta adanya protes dari masyarakat penghuni rumah liar. Rendahnya kesadaran masyarakat ini juga karena tidak semua penghuni rumah liar mendapatkan sosialisasi. Selain itu, terdapat penghuni rumah liar yang sebelumnya sudah pernah mendirikan rumah liar di daerah yang berbeda namun, rumah liar tersebut digusur oleh pihak terkait karena terdapat pelebaran jalan. Sehingga penghuni rumah liar tersebut pindah ke tempat yang tidak terkena pelebaran jalan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat penghuni rumah liar belum benar-benar mengerti untuk mematuhi pentingnya peraturan yang telah ada.

Penundaan Penurunan Anggaran

Faktor lain yang menjadi faktor penghambat ketika implementasi kebijakan penertiban rumah liar di kota pekanbaru ini yaitu faktor internal dari Satpol-PP sendiri, yang merupakan faktor penghambat pada sumber daya finansial. Keterbatasan sumber daya finansial dalam

operasional penertiban rumah liar ini merupakan salah satu hambatan bagi Satpol-PP. hal ini karena petugas Satpol-PP yang melakukan penertiban harus menunggu anggaran penertiban turun, lalu ketika anggaran tersebut sudah turun, petugas Satpol-PP baru dapat melakukan penertiban.

KESIMPULAN

Meskipun dalam beberapa indikator telah berjalan dengan baik, Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan berjalan efektif seperti sosialisasi yang dilakukan belum merata kepada penghuni rumah liar serta satpol-pp belum sepenuhnya menertibkan rumah liar yang telah jelas membangun disembarang tempat, pengabaian terhadap rumah liar ini membuat rumah liar masih berdiri di tempat-tempat yang sudah dilarang. Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru juga memiliki hambatan seperti rendahnya kesadaran penghuni rumah liar karena adanya sikap ingin mementingkan diri sendiri dan penghuni rumah liar yang belum memahami kebijakan yang ada serta penundaan penurunan anggaran yang membuat operasional dalam penegakan kebijakan penertiban rumah liar menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta.
- Junaedi, Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2024). Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik). Soetomo Administrasi Publik, 2.
- Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.168>
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., Boari, Y., Ferdinand, Puspitaningrum, J., Ifadah, E., & Rahman, A. (2024). Buku Ajar: Metodologi Penelitian. Sonpedia Publishing Indonesia